



**PUTUSAN**

**Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Patta Liwang Bin H. Maningara Dg Rewa;**
2. Tempat Lahir : : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : : 40 tahun / 14 April 1981;
4. Jenis kelamin : : Laki-laki;
5. Kebangsaan : : Indonesia;
6. Tempat tinggal : : Lingkungan Bonto-Bonto, Kelurahan Panaikang,  
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : : Islam;
8. Pekerjaan : : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa persidangan dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Januari 2022 Nomor 4/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Januari 2022 Nomor 4/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 10 Januari 2022, Nomor 4/PID.SUS/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Jnp atas nama terdakwa Patta Liwang Bin H. Maningara Dg Rewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-41/Jpt/Eoh/10/2021, tanggal 28 Oktober 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa PATTALIWANG Bin H. MANINGARA Dg REWA, pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di depan Balai Latihan Kerja di BTN Romanga kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon nomor handphone yang sebelumnya telah diberikan oleh teman Terdakwa yakni Iel.Ardi yang menurutnya adalah seorang penjual narkoba, setelah terhubung kemudian Terdakwa berkata mauka barangta 300 ribu dan orang tersebut menjawab iye nanti saya kabarijaki itu lagi namun saat itu Terdakwa tidak langsung menemui orang tersebut dan berselang beberapa menit kemudian orang tersebut menelepon Terdakwa via hanphone dan berkata kesini maki di BTN Romanga depan BLK, ada itu saya simpan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok Gandum dipinggir jalan, kita simpanmi juga uangta didalam pembungkus rokok dan terdakwa pun menjawab iye nanti saya simpan danaku didalam pembungkus kecil rokok Gudang Garam Surya dan sekitar Pukul 17.30 Wita kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik tetangganya dan setibanya Terdakwa didepan kantor Balai Latihan Kerja (BLK) melihat pembungkus rokok merk Gandum tergeletak dipinggir jalan sehingga terdakwa mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian memeriksa isinya dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa juga menyimpan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kedalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang berada didekatnya, selanjutnya Terdakwa sambil membawa pembungkus rokok merk Gandum yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu pulang kerumahnya tetapi ditengah perjalanan pulang Terdakwa membuang pembungkus rokok merk Gandum dan hanya mengambil 1 (Satu) sachet plastic klip kecil berisi Narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa terlebih dahulu mengembalikan sepeda motor milik tetangganya pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dan sesampai dirumah Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu kedalam tempat GATSBY lalu menyimpannya di atas Plafon dalam kamar Terdakwa supaya istri Terdakwa dan anak tidak melihatnya dan pada tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, tiba-tiba beberapa anggota polisi dari sat Narkoba Polres Jeneponto diantaranya saksi Mustari, Muh. Yunus dan beberapa rekannya yang sebelumnya mendapatkan informasi jika Terdakwa sebagai pengedar Narkoba dan sudah lama menjadi pantauan Sat Narkoba Polres Jeneponto mengetuk-mengetuk pintu kamar Terdakwa dan saat Terdakwa membuka pintu kamarnya kemudian salah seorang anggota polisi berkata jangan bergerak pak, kami anggota polisi narkoba dari Polres Jeneponto dan tidak lama kemudian istri Terdakwa yakni Sansi Binti Dg Sikki masuk kedalam kamar dimana Terdakwa dan beberapa anggota polisi berada dan menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (Satu) Buah HandPhone Merk Samsung Lipat Duos warna Hitam dengan Nomor SimCard 085 298 743 395 ditangan Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (Satu) set alat isap/bong dibawah tempat tidur Terdakwa sambil bertanya siapa punya bong ini oleh Terdakwa menjawab saya pak yang punya selanjutnya Terdakwa kembali ditanya dimana barangmu kamu simpan dan Terdakwa menjawab tidak ada pak akan tetapi saksi Mustari dan rekan-rekannya

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipercaya kemudian melanjutkan pengeledahan rumah dan menemukan 1 (Satu) buah tempat GATSBY warna biru yang didalamnya berisi 1 (Satu) sachet plastic klip kecil narkoba Golongan I Jenis Sabu, 1 (Satu) Batang sendok pipet plastic warna Kuning, 1 (Satu) Batang sendok pipet plastic warna Putih, 1 (Satu) Buah Sumbu yang terbuat dari Aluminium foil rokok dan 1 (Satu) Batang pireks kaca yang berada didekat tempat GATSBY diatas plafon yang disimpan Terdakwa sebelumnya kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa menjawab iya pak, saya yang punya itu dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan atau bukan sedang melakukan penelitian ataupun dalam keadaan rehabilitasi sehingga Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman maka Terdakwa dan barang bukti diamankan dengan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 3184 / NNF / VII / 2021, Tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan hasil barang bukti milik Terdakwa PATTA LIWANG bin H. MANINGARA Dg REWA berupa wadah minyak rambut Merk GATSBY berisi 1 (Satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0940 gram dan setelah diuji lab beratnya tersisa 0,0677 gram dengan nomor barang bukti : 9968/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram dan setelah diuji lab habis untuk pemeriksaan, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna Putih dengan nomor barang bukti : 9970/2021/NNF, 1 (Satu) buah sendok pipet plastik kuning dengan nomor barang bukti : 9971/2021/NNF, 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti : 9973/2021/NNF adalah Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah sumbu dengan nomor barang bukti : 9972/2021/NNF tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PATTA LIWANG bin H. MANINGARA Dg REWA, pada hari hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar Pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat didalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Bonto-bonto, kelurahan Panaikang, kecamatan Binamu, kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi narkotika yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut disimpannya kedalam tempat GATSBY kemudian disembunyikan oleh Terdakwa diatas Plafon dalam kamar Terdakwa supaya istri dan anak Terdakwa tidak melihatnya dan pada tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, tiba-tiba beberapa anggota polisi dari sat Narkoba Polres Jeneponto diantaranya saksi Mustari, Muh. Yunus dan beberapa rekannya mengetuk-ketuk pintu kamar Terdakwa dan saat Terdakwa membuka pintu kamarnya kemudian salah seorang anggota polisi berkata jangan bergerak pak, kami anggota polisi narkoba dari Polres Jeneponto dan tidak lama kemudian istri Terdakwa yakni Sansi Binti Dg Sikki masuk kedalam kamar dimana Terdakwa dan beberapa anggota polisi berada dan menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat Duos warna Hitam dengan Nomor SimCard 085 298 743 395 ditangan Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (Satu) set alat isap/bong dibawah tempat tidur Terdakwa sambil bertanya siapa punya bong ini oleh Terdakwa menjawab saya pak yang punya selanjutnya Terdakwa kembali ditanyadimana barangmu kamu simpan dan Terdakwa menjawab tidak ada pak akan tetapi saksi Mustari dan rekan-rekannya tidak dipercaya kemudian melanjutkan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (Satu) buah tempat GATSBY warna biru yang didalamnya berisi 1 (Satu) sachet plastic klip kecil narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (Satu) Batang sendok pipet plastic warna Kuning, 1 (Satu) Batang sendok pipet plastic warna Putih, 1 (Satu) Buah Sumbu yang terbuat dari Aluminium foil rokok dan 1 (Satu) Batang pireks kaca yang berada didekat tempat

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATSBY diatas plafon yang disimpan Terdakwa sebelumnya kemudian ditanyakan terkait barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa menjawab iya pak, saya yang punya itudan oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan atau bukan sedang melakukan penelitian ataupun dalam keadaan rehabilitasi sehingga Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diamankan beserta dengan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 3184 / NNF / VII / 2021, Tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan hasil barang bukti milik Terdakwa PATTA LIWANG bin H. MANINGARA Dg REWA berupa wadah minyak rambut Merk GATSBY berisi 1 (Satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0940 gram dan setelah diuji lab beratnya tersisa 0,0677 gram dengan nomor barang bukti : 9968/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram dan setelah diuji lab habis untuk pemeriksaan, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna Putih dengan nomor barang bukti : 9970/2021/NNF, 1 (Satu) buah sendok pipet plastik kuning dengan nomor barang bukti : 9971/2021/NNF, 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti : 9973/2021/NNF adalah Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah sumbu dengan nomor barang bukti : 9972/2021/NNF tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa PATTA LIWANG bin H. MANINGARA Dg REWA, pada hari hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar Pukul 06.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat didalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Bonto-bonto, kelurahan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panaikang, kecamatan Binamu, kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tempat GATSBY warna biru diatas plafon yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa sebelumnya seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu) kepada seseorang yang tidak dikenalnya kemudian Terdakwa mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa merakit /membuat alat isap/bong yang terbuat dari botol aqua dan juga membuat sendok yang terbuat dari pipet plastic, selanjutnya menggunakan pipet plastic menyedok sedikit narkotika jenis sabu tersebut dari dalam sachet kemudian memasukkan kedalam pireks kaca dan membakarnya dengan Korek api gas yang telah dipasangkan sumbu yang terbuat dari Alumunium poil rokok, setelah itu Terdakwa mengisap asapnya sampai habis dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sisanya narkotika jenis sabunya kembali Terdakwa simpan ditempat GATSBY warna biru serta 2 (Dua) batang sendok pipet plastic ada warna kuning dan juga putih dan menyembunyikannya diatas plafon kamar Terdakwa serta pireks kaca dan 1 (Satu) set alat isap/bong Terdakwa simpan dibawah tempat tidurnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 3184 / NNF / VII / 2021, Tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan hasil barang bukti milik Terdakwa PATTA LIWANG bin H. MANINGARA Dg REWA berupa 1 (satu) botol berisi urine adalah Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perk.: PDM-41/JPT/Enz/10/2021, tanggal 6 Desember 2021 pada pokoknya menuntut supaya

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PATTA LIWANG BIN H. MANINGARA DG REWA bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-45/JPT/Enz/10/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PATTA LIWANG BIN H. MANINGARA DG REWA berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PATTA LIWANG BIN H. MANINGARA DG REWA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat isap/bong.
  - 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru yang didalamnya terdapat 1 sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna kuning, 1 (satu) sendok pipet plastik warna putih dan 1 (Satu) Buah Sumbu yang terbuat dari Aluminium foil rokok dan 1 (Satu) Batang pireks kaca.  
Dirampas untuk dimusnakan.
  - 1 handphone merk Samsung Lipat Duos warna hitam dengan nomor sim card 085298743395.  
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa PATTA LIWANG BIN H. MANINGARA DG REWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Jnp pada tanggal 2 Juli 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Patta Liwang Bin H. Maningara Dg Rewa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna kuning, 1 (satu) sendok pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok dan 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) set alat isap/bong;
  - 1 (satu) buah korek gas;

**Dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat duos warna hitam dengan nomor sim card 085298743395;

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 125/Akta.Pid.Sus/2021/PN Jnp, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Jnp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 125/Akta.Pid.Sus/2021/PN Jnp, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Jnp;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Jnp, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2021, dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Jnp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto adalah Terdakwa PATTA LIWANG BIN H. MANINGARA DG REWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan tersebut sangat keliru atau salah menilai dalam pembuktian, sebab sesuai fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sama sekali tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan hanya dasar pengakuan Terdakwa memiliki narkotika beserta dengan perlengkapan alat isap/bong yang ditemukan didalam kamar Terdakwa dengan alasan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan sisa yang sebelumnya telah dikonsumsi tetapi dari alasan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan Surat Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu atau Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater Pemerintah yang ditunjuk Hakim yang menyatakan Terdakwa dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai Penyalahguna dan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut hanya sebagian dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya dimiliki oleh Terdakwa sehingga berdasarkan dari fakta – fakta hukum tersebut, sangat jelas bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat terbukti "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang dibuktikan Majelis Hakim.

2. Bahwa oleh karena Majelis Hakim salah menilai dalam pembuktian maka hukuman penjara yang dijatuhkan Majelis hakim kepada terdakwa PATTA LIWANG BIN H. MANINGARA DG REWA, selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara, tentunya sangat ringan dan mencederai hakikat dari pembentukan Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tergolong kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang penanganannya merupakan skala prioritas pemerintah karena sejak tahun 1971 sampai saat ini Indonesia dalam kondisi darurat Narkotika.
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut, tidak memberikan efek jera dan rasa takut bagi Terdakwa sendiri dan masyarakat pada umumnya sehingga perbuatan tersebut dapat saja terulang kembali dilakukan oleh Terdakwa dan juga dapat ditiru oleh masyarakat pada umumnya.

Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto (Pembanding), memohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini, menyatakan:

1. Menerima permohonan Banding ini untuk seluruhnya.
2. Mengubah / memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 125/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 13 Desember 2021, yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa PATTA LIWANG BIN H. MANINGARA DG REWA, bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-45/Jpt/Enz/10/2021;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PATTA LIWANG BIN H. MANINGARA DG REWA, selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PATTA LIWANG BIN H. MANINGARA DG REWA, sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6. Menyatakan barang bukti berupa**

- 1 (satu) set alat isap/bong
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru yang didalamnya terdapat 1 sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna kuning, 1 (satu) sendok pipet plastik warna putih dan 1 (Satu) Buah Sumbu yang terbuat dari Aluminium foil rokok dan 1 (Satu) Batang pireks kaca. Dirampas untuk dimusnakan.
- 1 handphone merk Samsung Lipat Duos warna hitam dengan nomor sim card 085298743395  
Dirampas untuk negara.

**7. Menetapkan agar terdakwa PATTA LIWANG BIN H. MANINGARA DG REWA**

membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan tuntutan pidana kami No. Reg. Perk:

PDM-45/Jpt/Enz/10/2021 tanggal 06 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Jnp, tanggal 13 Desember 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Jnp, tanggal 13 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 13 Desember 2021 yang dimohon banding, karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 13 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022 oleh kami, HANIZAH IBRAHIM M., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, KUSNO, S.H.,M.Hum. dan PUJI HARIAN, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **3 FEBRUARI 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

KUSNO, S.H.,M.Hum.

ttd

PUJI HARIAN, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

HANIZAH IBRAHIM M., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum

NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PT MKS